

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang No.33 tahun 2004 pasal 1 menyatakan bahwa pendapatakan daerah adalah hak pemerintah daerah yang telah diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode yang tersebut. Pendapatan asli daerah adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh daerah tersebut yang bersumber dari kegiatan ekonomi atau pengelolaan kekayaan yang ada didaerah tersebut dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Halim, 2016: 96). Pendapatan asli daerah adalah seluruh pendapatan yang diterima suatu pemerintah daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi serta dari hasil kekayaan yang ada didaerah tersebut yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Irawan,2009:185).

Berdasarkan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 6 dijelaskan bahwa pendapatan daerah terdiri dari 6 sumber pendapatan daerah antara lain :

a. Pajak Daerah

Dalam UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Pajak Daerah salah satu jenis pajak yang meupakan sumber pendapatan daerah, selain itu bisa juga sebagai jenis pajak yang lebih untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah tertentu dan pajak daerah juga merupakan bagian dari PAD yang sangat besar. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa berikut ini adalah jenis-jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan daerah kabupaten/kota antara lain :

1. Pajak hotel dan restoran
2. Pajak Hiburan
3. Pajak reklame
4. Pajak penerangan jalan
5. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan
6. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
7. Pajak lainnya asal memenuhi persyaratan untuk menjadi pajak baru

b. Retribusi Daerah

Dalam UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari punggutan atas jasa atau pemberian izin tentang suatu kegiatan atau hal tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi terdiri dari 3 macam sesuai objeknya, objek retribusi merupakan beberapa macam pelayanan maupun jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jenis jasa pelayanan yang dapat dipunggut hanyalah yang dalam pertimbangan sosial bisa dikatakan layak untuk dijadikan objek retribusi. Jenis-jenis retribusi yang layak untuk dipunggut antara lain ialah retribusi dikenakan untuk jasa umum, retribusi dikenakan untuk jasa usaha dan retribusi dikenakan untuk perizinan tertentu.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Menurut UU No. 33 tahun 2004 menjelaskan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah suatu kekayaan yang sudah dilepaskan dan diberikan hak kepada daerah masing-masing untuk mengelolanya serta dapat dipertanggungjawabkan melalui belanja daerah dan supaya dapat dikuasai serta dapat dipertanggungjawabkan sendiri. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan PAD lainnya yang menjadi peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah atas bagian laba dari BUMD untuk bagian pemerintah daerah. Berikut adalah beberapa macam dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu laba, dividen, penjualan dan saham milik daerah.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut UU No. 33 tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat disebut juga hasil usaha daerah lain dan sah yang merupakan pendapatan asli daerah yang tidak termasuk dalam 3 jenis pendapatan asli daerah diatas. Berikut adalah lain-lain pendapatan yang sah adalah sebagai berikut :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh pemerintah daerah.

Dalam Mahmudi (2012;140) dalam rangka perhitungan PAD dilakukan dengan mengukur perbandingan PAD dengan total pendapatan yang diperoleh daerah yang didapat dari laporan realisasi APBD. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin besar Kontribusi PAD maka akan semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengoptimalan pendapatan asli daerah yaitu (Ade Rahmi,2013:4-5):

- a) **Intensifikasi**
Merupakan Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada atau bisa disebut diintensifikan. Diintensifikan merupakan pemungutannya, Pengawasan dilakukan agar dapat melihat ada atau tidak adanya kebocoran serta dapat mengawasi agar tercipta tertib administrasi guna mengupayakan wajib pajak yang selama ini belum dikenakan pajak agar dapat dikenakan pajak itu dilakukan agar dapat optimalnya Pendapatan Asli daerah di masing-masing Daerah.
- b) **Ekstensifikasi**
Merupakan Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara mengembangkan subjek serta objek pajak yang ada.
- c) **Peningkatan pelayanan kepada masyarakat** merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, Point ini merupakan unsur yang paling penting karena paradigm yang berkembang dalam masyarakat sekarang ialah pembayaran pajak serta retribusi hal tersebut merupakan hak serta kewajiban bagi para masyarakat terhadap negara, maka dari itu perlu dikaji ulang pengertian wujud dari layanan masyarakat yang seperti apa yang dapat memberikan kepada kepuasan masyarakat tersebut.

Berdasarkan beberapa teori yang ada di atas dijelaskan bahwa Pendapatan asli daerah merupakan seluruh pendapatan yang diterima suatu daerah yang berasal dari kekayaan daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah juga diartikan semua penghasilan yang diterima pemerintah daerah baik dari hasil kegiatan ekonomi, maupun berasal dari pajak dan retribusi daerah ataupun dai hasil pengelolaan kekayaan didaerahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu bagian dari Dana Perimbangan yang rutin diberikan setiap tahun kepada pemerintah daerah, dana tersebut bersumber dari dana APBN. Jumlah dana yang diterima masing-masing daerah mendapatkan jumlah dana yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. PP No. 55 tahun 2005 menyebutkan bahwa Dana

alokasi umum merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah masing-masing guna membantu membangun serta dapat memenuhi segala kebutuhan baik belanja maupun kebutuhan lain dimasing-masing daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dana alokasi umum ini bersumber dari dana APBN. Arbie (2013) menjelaskan bahwa dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari dana apbn yang dipergunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah agar masing-masing daerah dapat memenuhi segala kebutuhan maupun belanja daerahnya masing-masing. Dalam rangka Penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai hak serta wewenang untuk menerbitkan serta menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Halim (2016;127) menjelaskan bahwa DAU merupakan dana transfer yang bersifat "*block grant*", maka dari itu pemerintah mempunyai kebebasan dalam penggunaan dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut serta kebebasan dalam menentukan penggunaan dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, akan tetapi dalam hal tersebut juga terdapat pengeluaran yang tidak dapat dihindari yang telah menjadi prioritas bagi daerah tersebut antara lain pengeluaran berupa gaji pegawai negeri. Proporsi untuk dana alokasi umum antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi wewenang provinsi maupun kabupaten dan kota, Proporsi ini ditetapkan dengan imbalan 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten dan kota.

Ririn (2011:16) menyebutkan beberapa prinsip-prinsip dasar untuk Dana Alokasi Umum yaitu sebagai berikut :

1. Kecukupan
2. Netralitas dan efisiensi
3. Akuntabilitas
4. Relevansi dengan tujuan
5. Keadilan
6. Objektivitas dan transparansi
7. Kesederhanaan

Menurut Halim (2016:127) Menjelaskan bahwa tujuan dari dibentuknya Dana Alokasi Umum Adalah sebagai berikut :

Dana Alokasi Umum diharapkan dapat mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah, memberikan kepastian bagi daerah agar dapat membiayai kebutuhan serta pengeluaran daerah tersebut yang sudah menjadi tanggungjawab dari setiap daerah dengan proporsi sekurang-jurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja Negara (APBN). Dana aloksi umum digunakan untuk membantu memenuhi segala kebutuhan dari masing-masing daerah baik belanja dalam hal ini belanja pegawai maupun pembangunan infrastruktur maupun kebutuhan lain dimasing-masing daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dana alokasi umum ini bersumber dari dana APBN.

Berdasarkan beberapa teori yang ada di atas dapat dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dan yang bersumber dari dana APBN, Dana Alokasi Umum diberikan kesemua daerah namun nilai yang diterima masing-masing daerah mempunyai angka yang berbeda sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Tujuan Dana Alokasi Umum ini digunakan untuk tujuan pemerataan keuangan daerah guna membantu membangun serta dapat memenuhi segala kebutuhan baik belanja maupun kebutuhan lain dimasing-masing daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang dialokasikan untuk daerah-daerah yang digunakan untuk tujuan tertentu/khusus, dana alokasi khusus bersumber dari anggaran penerimaan dan belanja Negara. Dalam PP No. 55 tahun 2005 dijelaskan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan kegiatan/program yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu dalam rangka membantu mendanai kegiatan khusus yang telah menjadi bagian dari suatu program pemerintah yang telah menjadi prioritas nasional dan sudah menjadi urusan daerah tersebut. DAK tidak diperoleh oleh semua pemerintah daerah namun hanya dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Dana yang menjadi prioritas nasional tercantum dalam Rencana kerja pemerintah tahun anggaran

bersangkutan. DAK dipergunakan untuk membantu menutupi kesenjangan dalam pelayanan publik antar daerah dengan memprioritaskan bidang pendidikan, kesehatan, insfrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah serta lingkungan hidup, dalam rangka pengukuran DAK dilakukan dengan mencari kontribusi terhadap pendapatan daerah dengan cara membandingkan antara DAK terhadap Realisasi pendapatan. Apabila semakin tinggi nilai Dana Alokasi Khusus yang diterima maka akan semakin rendah kemampuan pemerintah daerah tersebut untuk membiayai segala kegiatannya sendiri maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut masih mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan keuangan dari pusat seharusnya pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah didaerahnya agar pemerintah tersebut tidak tergantung dengan bantuan dari pemerintah pusat.

Menurut Undang-undang N0.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004, wilayah yang mendapatkan dana alokasi khusus harus menyiapkan dana peyesuaian paling sebesar 10% dari dana alokasi khusus yang ditransfer ke wilayah masing-masing dan Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk :

1. Lebih diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan saranna serta prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah menjadi urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana didaerah pesisir, pulau-pulau kecil, darah perbatasan, daerah tertinggal, daerah rawan banjir, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan pariwisata.
3. Mendorong Peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diverifikasi ekonomi.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
5. Menjaga dan Meningkatkan kualitas hidup, mencegah kerusakan lingkungan hidup dan mengurangi resiko bencana.
6. Mendukung penyediaan prasarana didaerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten/kota dan provinsi melalui kegiatan khusus dibidang prasarana pemerintahan.
7. Meningkatkan Keterpaduaan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari dana alokasi khusus dengan kegiatan yang didanai dari anggaran kementrian/lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.

8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke dana alokasi khusus.

Dalam PP No. 55 tahun 2005 dijelaskan tujuan diberikannya dana alokasi khusus yaitu untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan didaerah tersebut maka dana alokasi khusus untuk memenuhi beberapa kebutuhan khusus sebagai berikut:

1. Kebutuhan sarana dan prasarana untuk daerah terpencil yang tidak mempunyai akses untuk kedaerah lain.
2. Kebutuhan Sarana dan Prasaran bagi daerah yang menampung transmigrasi.
3. Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang memadai bagi daerah pesisir kepulauan maupun yang belum memiliki sarana dan prasarana yang telah memiliki namun masih belum memadai.
4. Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk mengatasi dampak kerusakan lingkungan.
5. Kebutuhan Untuk Pembangunan Jalan,Rumah Sakit ,Irigasi dan air bersih, dana alokasi khusus disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum daerah maka dari itu dana alokasi khusus dicantumkan dalam APBD dan DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan tertentu sperti kegiatan administrasi,penelitian,pelatihan maupun perjalanan dinas.

Berdasarkan beberapa teori di atas dijelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN, yang diberikan kepada daerah tertentu dalam rangka membantu kegiatan pemerintah daerah untuk mendanai suatu kegiatan/program yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam bagian prioritas nasional serta agar dapat mengurangi permasalahan kesenjangan yang ada di daerah tersebut baik berkaitan dengan laju pertumbuhan maupun pelayanan antara bidang. Dana Alokasi Khusus diberikan agar dapat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan didaerah tersebut maka dana alokasi khusus untuk memenuhi beberapa kebutuhan khusus didaerah tersebut.

2.4 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan capaian atas suatu tujuan yang sudah direncanakan oleh satu orang atau sekelompok orang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil dari tercapainya suatu target dalam program yang sudah direncanakan yang berhubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang digunakan sebagai pengukur dalam melihat sejauh mana pemerintah ataupun suatu entitas telah melakukan segala program yang telah direncanakan sesuai dengan aturan pelaksanaan keuangan secara baik serta benar. Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi finansial, seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat.

Kinerja keuangan daerah dapat dilihat dengan analisis atau pengkajian secara menyeluruh terhadap keuangan masing-masing daerah, agar dapat terlihat apakah kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut sudah baik dalam mengelola keuangannya atau tidak. Rasio keuangan sebagai indikator kinerja keuangan daerah dalam hasil analisis rasio keuangan digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, dan melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Ulfah, 2015).

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2013:121):

1. Memperbaiki Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Fahmi (2016) mengatakan bahwa ada 3 (tiga) tahapan dalam menganalisis serta mengevaluasi kinerja keuangan dengan tepat dan komperhensif yaitu :

1. Mempersiapkan data-data anggaran beserta laporan realisasi anggaran (LRA). Didalam anggaran termuat semua rencana penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja dan pembiayaan dalam satu periode. Data utama yang harus dipersiapkan dalam rangka analisis ini yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA APBD).
2. Membandingkan semua item yang sama antara data realisasi anggaran dengan anggarannya baik dalam item realisasi pos pendapatan, belanja dan pembiayaan. Agar dapat memperoleh hasil yang objektif dan akuntabel LRA harus didukung dengan tersedianya bukti-bukti yang cukup dan harus memadai.
3. Menghitung Selisih atau penyimpangan (*Variance*) dari anggaran dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya. Ada dua macam selisih yaitu selisih penerimaan dan selisih pengeluaran sehingga dapat diketahui selisih lebih (surplus) atau selisih kurang (defisit anggaran).
4. Menghitung Pesentase tingkat keberhasilan anggaran dilakukan pada pos penerimaan maupun pengeluaran, nilai dari selisih anggaran yang dihasilkan dapat dihitung pesentase ketercapainnya.
5. Melakukan analytical procedure dengan menggunakan rasio-rasio kinerja, untuk dapat memperoleh gambaran komprehensif tentang kinerja organisasi maupun pemerintah dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan rasio anggaran antara lain rasio kemandirian keuangan daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.

Dalam rangka pengukuran kinerja dalam penelitian ini menggunakan rasio sebagai berikut :

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam Mahmudi (2012:140) untuk menghitung Rasio Kemandirian keuangan daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendaftaran transfer dari pemerintah pusat, Provinsi serta pinjaman daerah. Apabila hasil dari rasio ini semakin tinggi maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut sudah tinggi. Tingkat kemampuan daerah dapat dilihat dari hasil Rasio yang diperoleh semakin besar hasil dari rasio kemandirian maka semakin baik kemampuan daerah tersebut, berikut tingkat kemampuan keuangan daerah:

Tabel 2.1
Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Sumber: Halim dan Kusufi, 2012

Dari Tabel di atas dapat dilihat jika hasil dari perhitungan rasio diatas 75% maka kemampuan keuangan daerahnya dapat dikatakan tinggi artinya daerah tersebut mampu membiayai segala kebutuhan baik belanja maupun kebutuhan lainnya tanpa harus tergantung dengan bantuan dari pemerintah pusat. Tingkat Kemampuan daerah yang tinggi akan membuat tingkat kemandirian suatu daerah ikut tinggi dan sebaliknya apabila tingkat kemampuan daerah rendah maka kemandirian daerah tersebut juga dapat dinyatakan masih rendah.

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Dalam Mahmudi (2012:140) untuk menghitung Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Apabila hasil dari rasio ini semakin tinggi maka dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat juga semakin tinggi. Berikut ini merupakan Kriteria untuk dalam melakukan penilaian ketergantungan keuangan daerah dikategorikan seperti yang tertera dibawah ini:

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Presentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Nurhayati, 2015

Dari Tabel di atas dapat dilihat jika hasil dari perhitungan rasio diatas 50% maka tingkat ketergantungan keuangan daerahnya sangat tinggi maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut belum mampu membiayai segala kebutuhan baik belanja maupun kebetuhan lainnya dan masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat dalam rangka memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Tingkat Ketergantungan daerah yang tinggi akan membuat presentase tingkat ketergantungan juga semakin tinggi dan sebaliknya apabila presentase tingkat ketergantungan keuangan daerah rendah maka tingkat ketergantungan daerah tersebut juga dapat dinyatakan masih rendah dan akan berdampak baik.

Manfaat analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah adalah agar dapat mengetahui bagaimana kinerja dari pemerintah daerah dan dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kinerja agar dapat lebih baik lagi serta dapat dijadikan sebagai acuan agar dapat meningkatkan pendapatan pada periode berikutnya (Nii Ketut dan Luh Gede,2016).

Berdasarkan beberapa teori di atas dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah hasil dari pencapaian yang telah direncanakan sebelumnya,sesuai dengan aturan yang berlaku yang berhubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Kinerja keuangan juga dapat diartikan sebagai ukuran yg digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar agar dapat mempertahankan layanan sesuai yang diharapkan dan dapat mengukur tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Sebagai referensi untuk penulis, maka didalam penelitian ini telah dicantumkan beberapa hasil penelitian yang telah dahulu yang relevan dengan topic yang diambil dalam penelitian ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Wahyuningsih (2016) yang membahas tentang Pengaruh Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota diprovinsi jawa tengah Tahun Anggaran (2011-2013), penelitian kedua dilakukan oleh Pratiwi (2018) tentang Pengaruh Pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan dan belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (2012-2016), penelitian ketiga dilakukan oleh Machmud dan Radjak (2018) tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja keuangan pemerintah kabupaten gorontalo (2012-2016), penelitian keempat dilakukan oleh Anggreni dan Artini (2019) tentang Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja keuangan daerah kabupten badung Provinsi Bali dan penelitian kelima dilakukan oleh Verawaty, Ade Kemala jaya, Intan Puspanita dan Nurhidayah (2020) tentang Pengaruh Pad dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi kabupaten/kota disumatera selatan T.A(2014-2016).

Di bawah ini merupakan tabel 2.3 yang merupakan ringkasan dari penelitian terdahulu :

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yoshina Endah Wahyuningsih (2016)	Pengaruh Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota diprovinsi jawa tengah Tahun Anggaran (2011-2013).	PAD (X1) Dana Perimbangan (X2) Kinerja Keuangan (Y)	1.PAD Daerah memiliki nilai sig 0,871 > α 0,05. Maka PAD tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 2.Dana Perimbangan memiliki sig 0,024 < α 0,05. Maka daper berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah terlihat dari nilai thitung sebesar -38.187 maka berpengaruh negative.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu Pendapatan asli daerah, dana perimbangan hal ini saya ambil DAU dan DAK dan kinerja keuangan	Perbedaan dalam pengukuran kinerja yaitu dalam penelitian tersebut menggunakan 3 rasio sedangkan dalam penelitian saya hanya menggunakan 2 rasio

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Tri Yuni Pratiwi (2018)	Pengaruh Pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan dan belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (2012-2016)	PAD(X1) Dana Perimbangan (X2) Belanja Modal (X3) Kinerja Keuangan (Y)	1. Tingkat Signifikan Nilai PAD < 0,05 yaitu sebesar 0,000; Nilai t hitung 14,146 > t tabel 1,9739, maka pengaruh variabel Pad(X1) terhadap Kinerja Keuangan Pemda (Y) positif dan signifikan. 2. Nilai sig 0,992 > 0,05; dan Nilai thitung 0,01 < ttabel 1,9739, maka pengaruh variabel Dana Perimbangan (X2) terhadap Kinerja Keuangan Pemda(Y) positif tapi tidak sig.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan (DAU & DAK).	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu Terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian ini ada variabel belanja modal dan pengukuran kinerja dengan rasio desentralisasi fiscal.

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Joice Machmud dan Lukfiah Irwan Radjak (2018) ISSN: 2548-3501	Pendapatan Asli Daerah ,Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja keuangan pemerintah kabupaten gorontalo (2012-2016)	PAD (X1) Dana Alokasi Umum (X2) Dana Alokasi Khusus (X3) Kinerja Keuangan (Y)	1.Nilai t hitung PAD sebesar -0,858 dengan nilai sig 0,403) maka PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemkab Gorontalo 2.Nilai t hitung untuk variabel DAU sebesar -0,447 dengan nilai probabilitas sebesar 0,661. Nilai sig DAU .>nilai probabilitas 0,05, atau nilai (0,661>0,05)maka DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu PAD,dana perimbangan dan kinerja keuangan.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu rasio pengukuran kinerja dalam penelitian ini menggunakan efisiensi belanja.

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Nii Ketut Ayu Anggreni dan Luh Gede Sri Artini (2019) ISSN:2302-8912	Pengaruh PAD ,Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja keuangan daerah kabupaten badung Provinsi Bali	Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana Perimbangan (X2) Belanja Modal (X3) Kinerja Keuangan (Y)	1.Nilai thitung 11,561 sig 0,00 maka ini berarti PAD berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan. 2.Nilai thitung -0,228 sig 0,829 maka ini berarti Daper tidak pengaruh positif dan signifikan secara parsial pada kinerja keuangan. 3. Nilai thitung -4,078 sig 0,010 maka ini berarti belanja modal pengaruh negatif serta signifikan secara parsial pada kinerja keuangan.	Terdapat persamaan sama-sama membahas tentang pendapatan asli daerah,dana perimbangan dan kinerja keuangan	Terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian ini pengukuran kinerja digunakan rasio desentralisasi fiscal sedangkan penelitian yang saya buat dengan rasio kemandirian dan rasio ketergantungan sebagai pengukur kinerja keuangan.


No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	Verawaty,Ade Kemala jaya,Intan Puspanita dan Nurhidayah (2020) ISSN:2302-1174	Pengaruh Pad dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi kabupaten/kota disumatara selatan Tahun anggran (2014- 2016)	Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana Perimbangan (X2) Kinerja Keuangan (Y)	1.Terdapat pengaruh positif PAD terhadap kinerja keuangan .Hal terlihat dari nilai thitung> nilai ttabel (10.244> 1,67866) dan nilai Sig.penelitian < nilai α (0,000<0.05). α (0,000 <0.05). 2.Terdapat pengaruh negatif DAU terhadap kinerja keuangan. Hal terlihat dari nilai thitung> nilai ttabel (- 5,776> 1,67866) dan nilai Sig.penelitian <nilai α (0,000 < 0.05). 3. Terdapat pengaruh negatif DAK terhadap kinerja keuangan. Hal terlihat dari thitung > nilai ttabel	Terdapat persamaan sama-sama membahas tentang pendapatan asli daerah,dana perimbangan dalam hal ini saya ambil DAU dan DAK dan kinerja keuangan	Terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu tahun anggran yang digunakan serta rasio yang digunakan hanya rasio desntraisasi fiscal sedangkan yang saya gunakan adalah tahun anggran 2015- 2018 serta mengggunakan raio kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah.

				(3,081 > 1,67866) dan nilai Sig. penelitian < nilai α (0,004 < 0.05). 4. Terdapat pengaruh negatif DBH terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2014-2016. Hal dilihat dari nilai thitung < nilai ttabel (-0.640 < 1,67866) dan nilai Sig. penelitian > nilai α (0,525 > 0.05).		
--	--	--	--	---	--	--

Sumber : Penelitian Terdahulu dari tahun 2016-2020

2.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017;60) "Kerangka Pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai permasalahan". Kerangka Pemikiran teoritis dapat ditunjukkan oleh model gambar sebagai berikut:



Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Gambar 2.1 Kerangka Pikiran

Berdasarkan gambar di atas maka dapat dilihat secara jelas bahwa penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel Independen dalam Penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah sebagai (X1), Dana Alokasi Umum sebagai (X2) dan Dana Alokasi Khusus sebagai (X3) dan Untuk Variabel Dependen dalam penelitian ini yaitu Kinerja Keuangan sebagai (Y). Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

2.7 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi dalam penelitian, dugaan sementara tersebut masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi Sugiyono (2017:96). Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

2.7.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penghasilan daerah dengan cara mengelola serta memanfaatkan segala kekayaan didaerah masing-masing. Pendapatan Asli daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Serta Lain-Lain Pendapatan yang sah. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2016) hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah; Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dilihat dari nilai thitung sebesar -38.187 maka dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah, ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia(2016) hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah; dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah;Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

H1 : Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu

2.7.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu.

Dana Alokasi Umum merupakan Dana Bantuan dari pemerintah pusat yang digunakan untuk membantu pemerataan keuangan dimasing-masing daerah dalam rangka membiayai segala kebutuhan yang diperlukan oleh daerah masing-masing. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Mahmud dan Radjak (2018) hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo periode 2012-2016. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Ratih (2018) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap kinerja keuangan, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Evrintia (2017) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh Signifikan negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.

H2 : Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu

2.7.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang diberikan untuk daerah tertentu untuk dapat digunakan sebagai bantuan dalam kegiatan pendanaan kegiatan khusus yang termasuk dalam urusan daerah dan guna mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah serta pelayanan antar bidang. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Mahmud dan Radjak (2018) hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo periode 2012-2016. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Ratih (2018) menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

H3 : Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu.

2.7.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu.

Penelitian ini Hipotesis digunakan agar dapat mengetahui apakah secara simultan Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Priyanto,2012). Untuk itu dalam penelitian ini difokuskan agar dapat mengetahui apakah variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, Maka Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel dependen tersebut dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H4 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu.

